

PEMKOT KENDARI JADI ROLE MODEL DI SULTRA, SISTEM KEUANGAN DAERAH DIAPRESIASI BPK



Sumber gambar: *sultratop.com*

KENDARI. - Pemkot Kendari menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra). Dalam penyerahan tersebut, Pemda Kota Kendari mencatatkan prestasi sebagai daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut tertinggi di Sultra, mencapai 91 persen. Penyerahan LKPD berlangsung di Aula BPK Sultra pada Kamis (27/3/2025), ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kepala daerah dan disaksikan oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.

Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa selama 27 hari menjalankan kepemimpinan, pihaknya telah menyerahkan laporan keuangan tahun 2024 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sultra. “Kita sudah menyerahkan laporan anggaran 2024, kemudian BPK akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti mereka yang akan mengumumkan hasilnya,” ujar Andi Sumangerukka.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sultra, Dadek Nandemar, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Menurutnya, kepatuhan terhadap jadwal pelaporan mencerminkan komitmen tinggi terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. “Kemarin, 11 kepala daerah sudah menyerahkan LKPD, sekarang 7 kepala daerah bersama Gubernur. Jadi, secara keseluruhan, 18 kepala daerah di Sultra telah menyerahkan laporan keuangan tepat waktu,” ungkapnya. Dadek menambahkan bahwa 60 hari setelah penyerahan LKPD,

BPK harus menerbitkan laporan hasil pemeriksaan. Data yang disampaikan dalam laporan tersebut akan menjadi dasar audit BPK.

Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang tercepat dan tepat waktu dalam melaporkan pertanggungjawaban keuangannya. Sementara itu, hasil tindak lanjut temuan BPK menunjukkan bahwa Pemkot Kendari menempati peringkat pertama dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut sebesar 91 persen, tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Sultra.

Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara juga merekomendasikan agar Inspektorat se-kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara agar melakukan studi banding di Inspektorat Kota Kendari. “Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun 2023, Kota Kendari nilainya paling tinggi dalam merespon hasil dari BPK dengan nilai 91,79%. Mungkin inspektorat dari kabupaten/kota lainnya bisa melakukan studi banding karena ada sistemnya yang cukup bagus di Inspektorat Kota Kendari, jadi kami rekomendasikan,” ungkapnya.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyambut baik pencapaian tersebut. Menurutnya, prestasi ini bukan untuk dibanggakan secara berlebihan, melainkan menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. “Seperti yang disampaikan oleh BPK, Kota Kendari bisa menjadi rujukan sebagai percontohan laporan keuangan terbaik untuk daerah lainnya,” kata Siska.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyampaikan harapannya agar proses audit berjalan lancar dan hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi perbaikan tata kelola keuangan daerah. Siska juga berharap agar apa yang ada sekarang yang kurang baik kita perbaiki. “Dan yang ada sekarang harus kita tingkatkan lagi,” harapnya.

Sumber berita:

1. <https://sultratop.com/pemkot-kendari-serahkan-laporan-keuangan-ke-bpk-raih-peringkat-tertinggi-di-sultra/>, *Pemkot Kendari Serahkan Laporan Keuangan ke BPK, Raih Peringkat Tertinggi di Sultra*, dipublikasikan 27 Maret 2025;
2. <https://www.trijayakendari.com/wali-kota-kendari-serahkan-laporan-keuangan-2024-unaudited-ke-bpk-sultra/>, *Wali Kota Kendari Serahkan Laporan Keuangan 2024 Unaudited ke BPK Sultra*, dipublikasikan 27 Maret 2025; dan
3. <https://radarkendari.com/pemkot-kendari-jadi-role-model-di-sultra-sistem-keuangan-daerah-diapresiasi-bpk/>, *Pemkot Kendari Jadi Role Model di Sultra, Sistem Keuangan Daerah Diapresiasi BPK*, dipublikasikan 27 Maret 2025.

Catatan:

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengguna Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP BPK) adalah lembaga perwakilan, pemerintah, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap LHP.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada:
 1. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 2. Pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:
 1. penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
 2. penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;
 3. peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;
 4. peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 6. peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.
- Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (TLRHP BPK), pada:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK;
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan;
 3. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat;
 4. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima; dan
 5. Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- BPK memantau secara periodik tindak lanjut hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemantauannya kepada lembaga perwakilan dan pihak yang bertanggung jawab. Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan serta membantu lembaga perwakilan dan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.